



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1705-1714

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pengabuan (Analisis Undang-Undang No 16 Tahun 2019  
Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)

Abdul Latif

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: [abdullatif19011992@gmail.com](mailto:abdullatif19011992@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini menggali isu-isu seputar pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengabuan. Dipengaruhi oleh perkawinan diatur, keinginan pribadi, dan faktor internal dan eksternal, alasan utama dari pernikahan usia dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka terjerumus dalam perbuatan zina. KUA menghadapi tantangan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua, dan masalah ekonomi keluarga. Upaya pencegahan telah dilakukan melalui kegiatan informatif seperti seminar, ceramah, khotbah, pengajaran agama, dan kelompok studi. Penelitian ini juga menganalisis pernikahan di bawah umur dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Meskipun dilarang, penerapan hukum dan Hukum Islam memungkinkan pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Tugas orang tua untuk melindungi anak-anak mereka semakin sulit dalam konteks sosial modern, berkontribusi pada pernikahan di bawah umur. Hukum Islam menekankan perlunya mendapatkan persetujuan wali dan kemampuan finansial sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, Pernikahan di Bawah Umur*

## Abstract

This study explores the issues surrounding underage marriage implementation at the Office of Religious Affairs (KUA) in the Pengabuan District. Influenced by arranged marriages, personal desires, and internal and external factors, the primary reason for early marriages is parents' concerns about their children falling into adultery. KUA faces challenges such as pregnancies outside of wedlock, parental concerns, and family economic issues. Preventive efforts have been made through informative activities such as seminars, lectures, sermons, religious teachings, and study groups. The research also analyzes underage marriages from the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019. Despite being prohibited, the application of the law and Islamic Law allows for exceptions in specific cases. The duty of parents to protect their children becomes increasingly challenging in the modern social context, contributing to underage marriages. Islamic Law emphasizes the necessity of obtaining the guardian's consent and financial capability before proceeding with the marriage.

*Keywords: Islamic Law, Office of Religious Affairs, Underage Marriage*

## PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Hadikusuma, 1990: 170).

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun (Nahdiyanti, 2021: 151).

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 19 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun di atas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 19 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan.

Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Dalam diskursus fikih (Islamic Jurisprudence), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental ((Hadikusuma, 1990: 7), dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digarispawahi agama. Inilah problematika yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak anak.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi di tengah tengah masyarakat kita khususnya di kecamatan Pengabuan. Dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 3 orang anak yang menikah dibawah umur. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan pernikahan di bawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan.

Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah sirri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali (Prodjohamidjojo, 2002: 19).

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafirman Said yang berjudul Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama se-kecamatan kota binjai (Analisis undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menikah di bawah umur sebabkan adanya pergaulan bebas dan merasa sudah dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irwanto yang berjudul Problematika pernikahan dini di kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis sosiologi hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini karena pendidikan rendah dan pemikiran orang tua untuk menghindari terjadinya perbuatan zina pada anak-anaknya. Penelitian ini dilakukan oleh Umi Hani yang berjudul Problematika pernikahan usia dini dalam pendidikan keluarga islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena ketidak mampuan orang tua dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan agama kepada anak karena pendidikan orang tua yang rendah terhadap agama Islam dan kondisi jiwa yang belum matang.

Sebagaimana yang tersebut sudah terlihat jelas dari studi relevan di atas tidak ada yang mengambil pembahasan tentang problematika pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Pengabuan. Peneliti mengambil judul ini agar bisa mengurangi adanya perkawinan di bawah umur.

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti mencari data kemudian menjelaskannya dalam bentuk narasi dengan menghubungkan secara logis dari berbagai data yang diperoleh dilapangan untuk menarik suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitas hukum (Salim HS & Nurbani, 2013: 21).

Penelitian ini mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang ada dengan menggunakan instrument penelitian, pedoman, observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan sudut pandang hukum yang meneliti tentang Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan (Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam).

Subjek penelitian ini adalah kepala KUA, staf KUA dan masyarakat yang menikah di kantor KUA Kecamatan Pengabuan terkait sistem pengaktualisasiannya. Subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021: 124). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Data primer didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari para responden yaitu, Kepala KUA, staf KUA dan masyarakat yang menikah di kantor KUA Kecamatan Pengabuan. Sedangkan data sekunder dapat digunakan untuk menunjang kelengkapan dan kesempurnaan dalam penyusunan data-data yang berkaitan dalam penelitian ini gambaran umum lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor urusan agama kecamatan pengabuan adalah salah satu KUA dari 6 KUA yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat. KUA Kecamatan Pengabuan merupakan satu-satunya KUA kec.di kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dimekarkan dengan KUA kec.Senyerang seiring dengan pemekaran wilayah kecamatan dikabupaten Tanjung Jabung Barat dari 5 kecamatan menjadi 13 kecamatan. Sedangkan KUA Kecamatan yang lain masih menjadi induk dari kecamatan pemekaran.

Kantor urusan agama Kecamatan Pengabuan adalah institusi pemerintahan dibawah Kementrian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya dibidang urusan agama islam. Da;lam melaksanakan tugas tersebut maka KUA kec.Pengabuan merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis.hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang di embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Kantor urusan agama kecamatan pengabuan adalah salah satu KUA dari 6 KUA yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat. KUA Kecamatan Pengabuan merupakan satu-satunya KUA. Kec. Di kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dimekarkan dengan KUA Kec. Senyerang pada bulan September 2010 seiring degan pemekaran wilayah kecamatan dikabupaten Tanjung Jabung Barat dari 5 kecematan menjadi 13 kecamatan. Sedangkan KUA kecamatan yang lain masih menjadi induk dari kecamatan pemekaran (ada 7

kecamatan pemekaran yang masih menginduk).

#### Problematika yang terjadi Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur

Wawancara dengan kepala KUA mengenai permasalahan utama dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pengabuan, maka dijelaskan bahwa: "Permasalahan utama dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pengabuan melibatkan beberapa faktor. Pertama, adanya pejudohan antar orang tua menjadi salah satu penyebab. Selain itu, keinginan individu sendiri dan pengaruh faktor internal serta eksternal juga turut berkontribusi dalam menimbulkan masalah ini."

Bagaimana temuan tersebut memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di usia yang belum cukup matang? maka kepala KUA menjelaskan bahwa: "Temuan menunjukkan bahwa alasan utama di balik perkawinan di bawah umur adalah kekhawatiran orang tua terhadap potensi anak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di usia yang belum cukup matang karena adanya tekanan dari orang tua atau rasa khawatir terhadap moralitas dan reputasi keluarga."

Ada faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat diatasi atau diminimalkan, maka menurut KUA bahwa: Faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan perkawinan di bawah umur dapat diatasi melalui upaya pencegahan dan penyuluhan. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari perkawinan di usia yang belum matang melalui berbagai kegiatan seperti seminar, ceramah, dan pengajian.

Pihak KUA Kecamatan Pengabuan berupaya mengatasi pernikahan di bawah umur. Berikut penjelasannya: KUA Kecamatan Pengabuan telah berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, ceramah, khutbah, pengajian, dan majelis ta'lim untuk memberikan pemahaman dan nasehat kepada masyarakat, khususnya para remaja. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan pernikahan di bawah umur dan mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas.

Problematika yang terjadi Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Pengabuan karena adanya pejudohan anatar orang tua, ada juga ke inginan diri sendiri serta di pengaruhi faktor internal dan eksternal. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan dibawah umur adalah kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinaan.

Kendala KUA Kecamatan Pengabuan terhadap perkawinan dibawah umur

Kendala KUA Kecamatan Pengabuan terhadap perkawinan dibawah umur, yaitu: a) Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, b) Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas dan karena masalah ekonomi keluarga. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pengabuan: Kami sering menghadapi kendala terutama dalam kasus-kasus di mana para pihak yang ingin menikah sudah mengalami kehamilan di luar nikah atau pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelumnya. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan masalah ekonomi keluarga juga menjadi faktor utama yang seringkali menjadi hambatan.

Masih menurut pihak KUA: Kami telah berupaya maksimal untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Salah satu langkah yang kami ambil adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, ceramah, khutbah, pengajian, dan majelis ta'lim. Dengan memberikan nasehat dan penerangan mengenai masalah nikah dan rujuk, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pernikahan di usia yang belum matang. Kami melihat adanya dampak positif dari upaya-upaya yang dilakukan. Penyuluhan yang kami berikan telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama para remaja, tentang pentingnya menunda pernikahan. Selain itu, kami juga berupaya memperkecil perceraian dengan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan rumah tangga secara umum.

KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah, khutbah, pengajian- pengajian dan majelis ta'lim memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumah tangganya secara umum.

Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan

ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.

Penerapan undang-undang dan Hukum Islam yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai usia kawin dalam aturan hukum, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Penerapan hukum Islam secara tegas harus dengan izin wali nikah dan sudah berkemampuan.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang dapat dianalisis dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam Hukum Islam, perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila telah memenuhi syarat akil baligh, adanya persetujuan orang tua, dan persetujuan keduanya tidak bertentangan dengan agama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam yang menekankan perlunya melibatkan keluarga dan memastikan kesepakatan yang sesuai dengan ajaran agama.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam menikah. Pasal 7 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki dan perempuan tersebut sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila ada penyimpangan dari batas usia tersebut, Pasal 7 ayat 2 menentukan bahwa dispensasi perkawinan harus dimintakan, terutama dalam kasus kehamilan sebelum menikah atau adanya alasan penting seperti kekhawatiran orang tua.

Dalam penerapannya di KUA, terlihat bahwa konsep perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diarahkan pada perlindungan hak dan kepentingan anak. Hukum Islam menekankan perlunya persetujuan orang tua, sementara undang-undang negara memastikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai usia matang sebelum menikah. Dispensasi menjadi instrumen yang mempertimbangkan kasus-kasus khusus, seperti kehamilan pranikah atau kekhawatiran orang tua.

Meskipun Hukum Islam dan undang-undang negara memiliki ketentuan yang sejalan dalam melindungi anak dan menjaga kestabilan perkawinan, tantangan muncul terutama dalam penerapannya. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi implementasi aturan ini. Oleh karena itu, KUA memiliki peran penting dalam memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang aturan ini melalui berbagai kegiatan penyuluhan, seperti seminar, ceramah, dan pengajian. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendaftaran perkawinan, tetapi juga sebagai agen yang berperan dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terkait perkawinan anak di bawah umur.

## SIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Pengabuan menghadapi berbagai masalah, termasuk pejudohan, keinginan pribadi, dan pengaruh internal dan eksternal. Kekhawatiran orang tua terhadap perzinahan menjadi alasan utama. Kendala melibatkan kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua, dan masalah ekonomi keluarga. Meski KUA berupaya mencegah dengan penyuluhan, perkawinan di bawah umur tetap menjadi isu. Dalam Hukum Islam dan UU No. 16/2019, perkawinan di bawah umur dilarang, namun dapat dikecualikan. Izin wali nikah dan stabilitas finansial menjadi fokus. Perkembangan pergaulan modern menyulitkan perlindungan orang tua, mendorong perkawinan di bawah umur. Penanganan holistik diperlukan, melibatkan penerapan hukum, upaya pencegahan, dan peran orang tua di era pergaulan modern.

Dalam menghadapi permasalahan tidak dilaksanakannya batas umur perkawinan, penulis memberikan beberapa solusi. Pertama, perlu peningkatan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat tua dan anak untuk mencegah perkawinan usia dini. Ketiga, masyarakat, khususnya remaja, diingatkan untuk menghindari pernikahan di usia muda, karena berdampak negatif pada kualitas keluarga dan meningkatkan risiko perceraian. Keempat, aparat Kementerian Agama (KUA) perlu berperan aktif dalam memberikan penyuluhan melalui seminar dan pengajian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan batas umur perkawinan. Terakhir, pentingnya tertib administrasi pencatatan perkawinan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran batas umur perkawinan. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan usia dini dan mendukung terwujudnya keluarga berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahry, Zainal. 1996. *Kamus Umum*. Bandung Angkasa.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughiyah, Muhammad Jaqwad. 2007. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

- Mujib, Abdul. 1999. *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologi*. Jakarta: Darul Falah.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2.
- Nahdiyanti. 2021. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", *Journal of Lex General is (JLG)*, Vol. 2, no. 1: 151, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/313/347>.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Raysid, Roihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Auliawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Sulfahmi. 2017. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum.